

**YAYASAN  
AN NUR GHONI KEDUNGWUNI PEKALONGAN**

Sekretariat : Perum Villa Pisma Asri Blok A2 No 17/42 Desa Podo Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan 51173  
Email: [Yayasanannurghoni@yahoo.Com](mailto:Yayasanannurghoni@yahoo.Com) No Telpon . 08157689242

---

**AKTE PENDIRIAN  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NO. 002 / YAN / 2015**

Dalam Rangka Mencapai Tujuan Didirikannya Yayasan An Nur Ghoni Sebagaimana  
Tertuang Dalam Akte Pendirian Yayasan Akta Notaris No 34 Tanggal 31 Januari 2011  
( Welasih Widiastuti, SH. Notaris Kabupaten Pekalongan )

Sesuai dengan akte pendirian yayasan sebagaimana tersebut diatas pasal 2 tentang  
maksud dan tujuan dan pasal 3 tentang kegiatan yayasan dan pasal 9 tentang tugas  
dan wewenang Pembina Yayasan.

Dewan Pembina Yayasan An Nurghoni Kedungwuni Menetapkan Menyelenggarakan  
Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Dalam Bentuk Tempat Kelompok Bermain Dengan  
Nama KB BERLIAN WONOPRINGGO. Mulai Tanggal 21 Desember 2015





## PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

### SEKRETARIAT DAERAH

JL. ALUN-ALUN UTARA NO.1 TELP (0285) 381000 – 381001 FAX. 381006  
KAJEN Kode Pos : 51161

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 421.10 /03540/ 2016

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN BERLIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca : 1. Surat permohonan izin pendirian Lembaga Paud Non Formal yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial An Nur Ghoni Kedungwuni Pekalongan Nomor 03/B/PAUD BERLIAN/VIII/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang berkedudukan di Desa Peganden Tengah Kecamatan Wonopringgo.
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonopringgo Nomor : 401.1/120/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Kelompok Bermain Berlian Desa Peganden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis syarat pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Berlian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka perlu diberikan izin pendirian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberian Izin pendirian Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain Berlian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin pendirian Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain:
- Nama Lembaga: Kelompok Bermain Berlian
- Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal

- Alamat : Perum Tamara Residensi Blok D 6-7 Desa Peganden Tengah Kecamatan Wonopringgo.
- Pengelola : Yayasan An Nur Ghoni Kedungwuni Pekalongan
- Berdiri sejak : 21 Desember 2015
- KEDUA** : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
1. menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan; dan
  4. apabila dikemudian hari ternyata Satuan Paud tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 29 Desember 2016



Tembusan:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
4. Arsip.